



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 10.1 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik diberikan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan keuangan adalah bantuan berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
18. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua KPU Kabupaten adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

## BAB II BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik di daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 3

- (1) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

BAB III  
PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengurus partai politik di Daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Bakesbangpol paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya hasil audit dari BPK.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

BAB IV  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah berupa bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Bakesbangpol.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bakesbangpol, BKAD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, dan KPU Kabupaten.
- (4) Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah berupa bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan hibah berupa bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BABV  
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan atas persetujuan Bupati, Kepala Bakesbangpol membuat SPP LS Pihak Ketiga Lainnya.

- (2) Berdasarkan SPP LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala Bakesbangpol menandatangani SPM dan kelengkapannya dan dikirimkan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
  - a. persetujuan Bupati tentang penyaluran hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
  - b. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi; dan
  - c. foto copy nomor rekening kas umum partai politik.
- (3) Berdasarkan SPM Pihak Ketiga Lainnya dari Kepala Bakesbangpol, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D LS.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan dengan SP2D LS dengan mekanisme transfer dari rekening kas daerah ke rekening bank milik penerima hibah.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyimpan kas daerah.

#### Pasal 10

- (1) Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan hibah berupa bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN BANTUAN

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. *workshop*; dan
  - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik meliputi:
  - a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.
- (5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pendidikan politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (6) Kegiatan pendidikan politik dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (7) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berkaitan dengan:
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;

- e. pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor;
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
  - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. telepon, internet, dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; dan/atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

#### Pasal 14

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 15

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah berupa bantuan keuangan partai politik; dan
  - b. rincian realisasi belanja dana hibah berupa bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 16

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

Selain laporan kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh ketua partai politik kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol.

Pasal 19

Format mengenai:

- a. rencana penggunaan dana hibah berupa bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e;

- b. surat pernyataan ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g;
  - c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - d. berita acara serah terima hibah berupa bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
  - e. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja hibah berupa bantuan keuangan partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai penggunaan Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 17.1 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 17.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 10.1

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 10.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
HIBAH BERUPA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK

SURAT PERNYATAAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :  
Jabatan:  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan:  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan:  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....  
DPD/DPC PARTAI.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BUPATI SLEMAN,



KUSTI NI SRI PURNOMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 10.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
HIBAH BERUPA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH  
BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun....., tim verifikasi kelengkapan administrasi hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor...../Kep.KDH/A/..... tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik ..... telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Besaran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun .... yang sebanyak Rp.....,00.

Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik .....ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada  
Partai Politik:

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)

BUPATI SLEMAN,  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 10.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
HIBAH BERUPA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK

NOMOR: .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati Sleman atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sleman atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sleman. sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Hibah Berupa Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sleman.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPC PARTAI ...  
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI ...

(.....)

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 10.1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 HIBAH BERUPA BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI  
 POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran hibah berupa bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ..... yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan Alat Tulis Kantor			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. telepon dan listrik			

1	2	3	4	5
	b. air minum			
	c. jasa pos dan giro			
	d. surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Terbilang: .....

Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 10.1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 HIBAH BERUPA BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI  
 POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN  
 PARTAI POLITIK PERKEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN .....

Rencana penggunaan dana hibah berupa bantuan keuangan partai politik per kegiatan Tahun Anggaran .... sebagai berikut:

NO	JENIS PEGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C.	JUMLAH			Rp. ....	

Mengetahui:

KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

